



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan indek harga dalam penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan kembali besarnya tarif Retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

Pasal 1

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditinjau kembali dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada pelataran/taman/lapangan parkir:
 1. kendaraan bermotor roda 2 : Rp. 1.000,-
 2. kendaraan bermotor roda 3 : Rp. 1.000,-
 3. kendaraan bermotor roda 4 : Rp. 2.000,-
 4. kendaraan bermotor roda 6 : Rp. 3.000,-
 5. kendaraan bermotor roda lebih dari 6 : Rp. 5.000,-
- b. pada gedung/bangunan parkir:
 1. kendaraan bermotor roda 2 : Rp. 2.000,-
 2. kendaraan bermotor roda 3 : Rp. 2.000,-
 3. kendaraan bermotor roda 4 : Rp. 4.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **1 MARET 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **1 MARET 2017**

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 23 SERI C NOMOR 1**